

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK JUAL-BELI IKAN
DENGAN SISTEM TEBASAN
DI DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IRFATUN NA'IMAH
08380074**

PEMBIMBING

- 1. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah berjalan sejak lama, sehingga menjadi tradisi atau adat budaya. Obyek jual beli tersebut adalah ikan yang masih di dalam telaga, keberadaan ikan ditelaga tidak ada proses “pembibitan” dan “pemeliharaan”, akan tetapi keberadaan ikan tersebut berasal dari berbagai aliran sungai. Telaga tersebut merupakan telaga milik desa, sehingga subyek dalam jual beli ini adalah penduduk Desa Sekaran sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah *preskriptik-analitik*, yaitu melihat dan membaca permasalahan dengan menggunakan data tentang jual beli yang terjadi dan kondisi sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap subyeknya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan teori-teori dan konsep hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum berupa dalil-dalil nas yang akhirnya di dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran yang menurut penyusun tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena masih didalam telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Tetapi ketidak jelasan tersebut terhapus karena diadakan pembuktian mengenai obyek jual beli oleh pembeli dan ada penjelasan dari penjual. Jual beli ikan dengan sistem tebasan telah menggambarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sekaran, yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran, sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfatun Na'imah
NIM : 08380074
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Rajab 1433 H
22 Mei 2012 M

Yang menyatakan,

Irfatun Na'imah
NIM. 08380074



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Irfatun Na'imah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Irfatun Na'imah
NIM : 08380074
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1433 H
22 Mei 2012 M

Pembimbing I

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Irfatun Na'imah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Irfatun Na'imah

NIM : 08380074

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1433 H

22 Mei 2012 M

Pembimbing II

Yasm Baidi, S. Ag, M. Ag.

NIP.197003021998031003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/023. /2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irfatun Na'imah
NIM : 08380074
Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Juni 2012
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujiib, S. Ag. M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

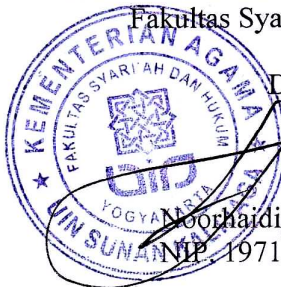
Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Zusiana Elly T. S.Hi., M.Si
NIP. 198203142009122003

Yogyakarta, 06 Juni 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

kemudahan”,

(QS. AL-INSHIRAH (94): 5)

”HIDUP ADALAH PERJUANGAN”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

Bapak-ku tercinta H. Mulyadi Ahmad yang sudah dipanggi Allah SWT

Tak bisa ku berikan apa-apa kecuali do'a yang selalu
aku pancatkan disetiap sujud-ku

Ibu-ku terkasih Hj. Ummu Kultsum, kau perempuan kuat yang aku miliki

Sehatmu adalah do'aku dan kebahagiaanmu adalah harapanku

Ketiga saudaraku yang aku sayangi, penyejuk hati ketika langkah ini
mulai goyah.

÷÷Terimakasih atas kepercayaan kalian÷÷

Almamaterku

Jurusan Muamalat

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā’
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضل
فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله, أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penyusun haturkan kepada Allah SWT yang tak akan ada habisnya untuk diucapkan atas ribuan nikmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa mendampingi langkah kita semua dalam menjalankan segala aktifitas, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang memberikan ilmu yang begitu berharga yang tak mungkin didapatkan begitu mudah. Kesabaran kalian semua untuk mendidik kami adalah nilai yang tak bisa dibeli dengan apapun.
6. Bapak Muhammad Siswo selaku Kepala Desa Sekaran Kec. Sekaran Kab. Lamongan yang telah berkenan memberikan izin kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak-ku tercinta H. Mulyadi Ahmad (Almarhum) dan Ibu-ku terkasih Hj. Ummu Kultsum, tidak bisa di ungkapkan rasa terimakasih-ku kepada

kalian berdua. Sujud, dzikir, dan kerja keras kalian setiap hari yang tak kenal lelah. Do'a kalian yang menjadi penerang dan penguat jalan-ku dalam melangkah melewati setiap episode kehidupan ini. Begitu banyak kasih sayang yang kalian berikan kepadaku bahkan tidak ada yang patut aku berikan sebagai gantinya. Senyum kalian masih jelas teringat dibenakku I love u.

8. Untuk saudaraku, kak Luthfi, Mbak Amnia, Adik-ku Khoir kalian semua yang memberikan motivasi dan semangat walaupun kalian semua tidak bisa kuliah seperti aku, tapi semangat kalian melebihi aku. Kalian begitu menyayangiku sehingga memberikan kesempatan untuk meraih semua cita-citaku.
9. Untuk keponakanku yang cantik Anita Nuril Hidayah, kamu yang selalu membuat tertawa ketika bibi' sedang sedih, saura merdumu selalu membuat aku bangkit dari kemalasan.
10. Buat kakak-ku Agus Syaifuddin, perjuanganku tidak lepas dari do'a dan kesabaran kakak yang selalu berada disamping adik baik itu ketika sedih atau bahagia. Kakaklah penyejuk hatiku yang selalu bersinar, menerangi ketika langkah dan hati ini sempat gelap, dan kembali memantapkan kekuatan yang sempat goyah.
11. Shobat dan saudariku yang tersayang, Sa'idah dan Icha Terimakasih atas waktu, kasih sayang, kebaikan dan ketulusan, serta dukungan kalian, aku pasti merindukan saat-saat kita bersama. Bersama kalian aku tak pernah merasa sendiri.

12. Teman-teman kost New Saphira (Mbak Retno, Mbak Anis, Mbak Bulet, Nana, Eva, Ni'mah, Fitri, Atin, Dina, Hanim, Dek Dian, Dek Lilis, Dek Zahra). Di tempat ini aku menemukan keluargaku kembali di Kota Jogja. Spesial buat Dek Dian, Dek Lilis, Dek Zahra terimakasih kalian selalu mluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-ceritaku, keluh kesahku, dan bersama kalian aku menangis dan bahagia.
13. Teman-Teman Muamalat 2008, karena kalianlah aku bisa, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama 4 tahun ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang disebutkan di atas, semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsani 1433 H
03 Mei 2012 M

Penyusun

Irfatun Na'imah
NIM. 08380074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
1. Rukun Jual Beli	20
2. Syarat Jual Beli.....	29
C. Macam-Macam Jual Beli	33
D. Asas-Asas Jual Beli	39

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SEKARAN KECAMATAN

SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis	47
1. Kondisi Geografis	47
2. Kondisi Demografis.....	48
B. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan	53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI

IKAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SEKARAN

KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Subyek Jual Beli.....	61
B. Analisis Terhadap Obyek Jual Beli	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	i
II. Perbandingan Harga Tahun ke Tahun dan Hasil Penjualan Ikan Setelah di Panen	iii
III. Daftar Wawancara	iv
IV. Biografi Ulama	vii
V. Gambar Telaga.....	xv
VI. Curriculum Vitae	xvii

DAFTAR TABEL

TABEL I

Jenis dan Luas Tanah	47
----------------------------	----

TABEL II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	49
---------------------------------------	----

TABEL III

Jumlah Tingkat Pendidikan Formal	49
--	----

TABEL IV

Jumlah Matapencaharian	51
------------------------------	----

TABEL V

Jumlah Sarana Umum	52
--------------------------	----

TABEL VI

Perincian Luas Telaga	58
-----------------------------	----

TABEL VII

Perbandingan Harga Tahun Ke Tahun	iii
---	-----

TABEL VIII

Hasil Penjualan Setelah Ikan di Panen	iii
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalat merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam kebutuhannya. Dalam hal ini manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kelangsungan hidup. Oleh sebab itu, agama Islam mengatur segala urusan yang berkaitan dengan Muamalat dengan sebaik-baiknya.

Obyek Muamalat dalam Islam mempunyai bidang yang luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas telah membicarakan persoalan Muamalat. Perkembangan jenis dan bentuk Muamalat yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Muamalat yang dibutuhkan manusia salah satunya adalah jual beli, untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan jual beli, dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Sedangkan Jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat sering menimbulkan pertanyaan besar, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atautkah tidak, karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal

¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 1.

jual beli tersebut. Di antara problematika jual beli tersebut, di antaranya adalah jual beli di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat, dengan begitu masyarakat tersebut telah mengabaikan aturan-aturan dalam berjual beli yang seharusnya mereka tunaikan untuk kemaslahatan bersama.

Salah satu praktek jual beli yang tampak bermasalah adalah yang dilakukan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yaitu dengan sistem borongan atau dalam masyarakat biasa disebut dengan sistem tebasan yang obyeknya adalah ikan yang masih hidup dan berada di telaga. Padahal seharusnya ikan diperjualbelikan jika sudah dipanen dari tambak, telaga, atau sudah diambil dari laut. Ditambah lagi, Kepemilikan telaga tersebut adalah milik Pemerintahan Desa Sekaran yang semuanya berjumlah empat telaga yang di dalamnya terdapat berbagai macam ikan.² Sedangkan macam-macam ikan tersebut tidak “ditanami” dan “dipelihara” oleh siapapun, tetapi berasal dari berbagai sumber di sekeliling telaga yang salah satunya adalah dari aliran sungai.

Ikan yang berada di keempat telaga tersebut dalam setahun di jual kepada penduduk Desa Sekaran. Penjualan ini hanya berdasarkan kira-kira atau dugaan karena pembeli atau penjual tidak mengetahui berapa banyak ikan yang terdapat di dalam telaga tersebut.

Jual beli dengan sistem tebasan ini, dilakukan dengan cara penjual akan menetapkan harga sesuai dengan lebar dan sempitnya telaga. Setelah ditetapkan harga minimal dan maksimal telaga, kemudian penjual akan melakukan proses

² Wawancara dengan bapak Tabri, perangkat desa Sekaran tanggal 10 Desember 2011.

pelelangan untuk menetapkan harga, dengan catatan harga tersebut tidak boleh melebihi batas minimal dan maksimal harga yang sudah ditentukan oleh penjual.³

Cara yang digunakan untuk menentukan pembeli yaitu menggunakan undian karena dengan cara tersebut diharapkan bisa adil untuk semua calon pembeli. Apabila sudah ditentukan pembelinya maka diumumkan kepada penduduk setempat agar tidak mengambil ikan di empat telaga tersebut. Dua bulan setelah ditetapkannya pembeli ikan di dalam telaga siap dipanen.⁴

Jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran tersebut, terdapat suatu keganjilan yang penyusun lihat yaitu cenderung tidak ada kejelasan obyek jual beli di dalam telaga, padahal pelaksanaan jual-beli dalam syariat Islam sudah ada aturan-aturan yang dipakai, baik dalam takaran, timbangan maupun suatu barang yang dapat dihitung. Hal ini untuk mencegah adanya penipuan dalam jual-beli.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka pokok masalah yang diangkat sebagai pembahasan dalam skripsi ini adalah: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di telaga dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

1. Untuk menganalisis praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan dijelaskannya praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan diharapkan bisa mengetahui hukum yang terkandung didalamnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penjual dan pembeli ikan dengan sistem tebasan di desa Sekaran pada khususnya dan bagi penjual dan pembeli pada umumnya.
3. Sebagai bahan rujukan bagi seluruh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Tujuan hukum Islam dalam bidang Muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu memperoleh manfaat dan menolak kemadharatan, sehingga hukum Islam dalam bidang Muamalat berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh diambil atau boleh dilakukan sedangkan yang mendatangkan madharat dihindari atau ditolak.

Begitu juga dalam jual beli dengan sistem tebasan yang sering dilakukan di desa Sekaran, karena dianggap lebih mudah dan praktis untuk menjualnya terlebih obyeknya adalah ikan. Beberapa tulisan karya ilmiah dan wacana mengenai jual beli tebasan kiranya sudah banyak, seperti penyusun ketahui di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, seperti:

Skripsi yang ditulis oleh Muthaharatul Farida, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati*.⁵ Menjelaskan tentang waktu dipanen, ikan-ikan yang dijual belikan terdapat cacat pada obyek jual beli yaitu tercampurnya ikan-ikan yang berkualitas tinggi dengan ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut diketahui setelah akad terjadi, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli atas mutu ikan tersebut.

Berikutnya skripsi yang berjudul *Jual Beli Tebasan Ikan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)*.⁶ Menjelaskan tentang obyek atau barang yang sudah dibeli tidak bisa diserahkan semuanya, karena para pembeli mengambil obyek (ikan) dengan cara memancing. Ikan yang sudah dijual belikan tidak dapat di serahkan sesuai dengan apa yang telah mereka akadkan. Kemudian skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)*.⁷ Menjelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli antara penebas dan petani, yang obyeknya adalah salak pondoh. Dimana petani yang dirugikan, karena uang yang didapat petani biasanya

⁵ Muthaharatul Farida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2006).

⁶ M. Adi Pranoto, “Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di pemancingan tegal weru desa margodadi kecamatan margomulyo kabupaten sleman”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).

⁷ Siti Fadhillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

sangat kecil sedangkan hasil yang didapat pembeli sangat banyak. Maka hal ini terjadi ketidaksesuaian harga oleh petani dengan hasil yang diperoleh pembeli.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*.⁸

Menjelaskan adanya unsur *garar* atau penipuan dalam proses jual beli tembakau dan tidak adanya keadilan dalam berMuamalat, yaitu adanya perbuatan spekulasi yang sering dilakukan oleh penjual atau pembeli.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis telah sebutkan di atas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem tebasan sudah ada beberapa yang membahasnya. Namun penelitian mengenai jual beli ikan dengan sistem tebasan di telaga yang ikannya tidak ditanami dan dipelihara belum pernah ada yang mengkajinya. Jadi bisa menjadi bukti bahwa penulisan skripsi ini tidak ada tindakan plagiasi.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh problem waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum Islam dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun, karena hukum Islam sangat elastis sehingga dapat memberi jawaban secara relevan atas fenomena yang muncul di masyarakat.⁹

⁸ Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau d Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*, alih bahasa Yudian. W., Yasmin, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 126.

Seperti masyarakat dewasa ini sering mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. BerMuamalat salah satu bentuk kegiatan manusia yang perlu mendapatkan perhatian penuh, yaitu dalam hal jual beli. Karena jual beli merupakan kebutuhan *ḍarūrī* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial bagi makhluk sosial, karena kebutuhan itu tidak dapat tercapai apabila dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain, dan dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip Muamalat, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁰

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹¹

¹⁰ An-Nisā' (3) : 29.

Islam menetapkan kebolehan jual beli sebagaimana dinyatakan dalam keterangan al-Qur'an dan as-Sunnah. Misalnya firman Allah:

واحلّ الله البيع وحرم الربا¹²

Ayat di atas menerangkan tentang kebolehan jual beli dan menerangkan keharaman riba. Jual beli dikatakan sah apabila di dalam jual beli terdapat unsur saling ridha antara penjual dan pembeli, atau sebaliknya, apabila dalam jual beli terdapat unsur tidak saling ridha, maka transaksi tersebut terdapat unsur paksaan sehingga menjadikan jual beli tersebut tidak sah.

Menurut hukum Islam praktek jual beli yang juga dilarang adalah *garar* atau secara bahasa mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli, praktek *garar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.¹³ Jual beli yang diperintahkan Islam adalah jual beli yang bersih dari unsur-unsur penipuan.

Selain ada unsur *garar* dalam obyek jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat desa Sekaran, Jual beli ini juga merupakan adat atau kebiasaan penduduk setempat yang sudah bertahun-tahun lamanya, yang mana adat atau kebiasaan itu sudah diterima oleh penduduk desa Sekaran sebagai suatu pegangan dalam bermuamalat. Karenanya hal itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹² Al-Baqarah (2) : 275.

¹³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, hlm. 133.

syara'. Sesuai dengan ungkapan ulama yang berkenaan dengan adat atau tradisi masyarakat adalah:

¹⁴ العادة محكمة

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap adat atau tradisi masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Dalam istilah bahasa Arab, '*addah* berarti tradisi. Istilah lain dari tradisi adalah '*urf*'.¹⁵

'*Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara', '*urf* bermakna adat dengan kata lain '*urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. '*urf* tentang perbuatan manusia, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *ṣīghah*.¹⁶

Tetapi sebenarnya adat itu lebih luas dari pada '*urf*, sebab adat itu kadang-kadang terdiri dari adat perorangan, bagi orang tertentu. Maka hal ini tidak bisa dinamakan '*urf*, dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Maka inilah yang disebut '*urf*, baik '*urf* itu bersifat khusus atau '*urf* bersifat umum.¹⁷

'*Urf* dibagi menjadi dua macam:

¹⁴ As-Suyuti, *Al-ashbah wa an-naẓir fī qawā'id furū' fiḥ as-Syafi'i*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995, hlm. 91

¹⁵ Moh. Kurdi Fadal, *kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 69

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997. hlm. 149.

¹⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 205.

1. '*Urf ṣaḥiḥ*' yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian manusia atau kebiasaan manusia mengenai transaksi borongan.
2. '*Urf Fasid*' ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban misalnya manusia saling mengerti untuk melakukan perbuatan negatif dalam hal upacara kelahiran anak dan dalam hal kedudukan, serta hubungan riba dan perjanjian perjudian.¹⁸

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
2. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang lengkap dalam peneliti ini, maka penyusun akan melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, hlm. 150.

¹⁹ Moh. Kurdi Fadal, *kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 69.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah preskriptik-analitik, yaitu melihat dan membaca permasalahan dengan menggunakan data-data tentang jual beli yang terjadi di desa Sekaran dan kondisi sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap subyeknya, mengapa jual beli ikan dengan sistem tebasan itu terjadi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Maksud digunakannya wawancara dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, yang tidak terdapat dari data dokumentasi. Jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²¹ Wawancara ini akan ditujukan kepada pembeli, penjual, saksi-saksi dan masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

²⁰ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. Ke-8, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

²¹ *Ibid.*, hlm. 190.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis.

4. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil nas yang berkaitan dengan jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dapat memberi ketegasan bahwa dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, artinya menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep hukum Islam, apakah praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam atau diharamkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara lain bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman. Dibawah ini akan dijelaskan susunannya:

Bab satu diawali dengan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang akan diteliti, dalam hal ini mengenai jual beli ikan tebasan. Kedua,

pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari penelitian atau hasil dari penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisikan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoretik, berisikan acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yaitu cara-cara yang digunakan peneliti. Ketujuh, sistematika pembahasan berisikan tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum jual beli, yang meliputi empat sub bab yang terdiri atas: sub bab pertama pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, sub bab kedua membahas rukun dan syarat sah jual beli, sub bab ketiga macam-macam jual beli, sub bab keempat adalah asas-asas jual-beli.

Bab ketiga, membahas gambaran umum wilayah tempat penelitian, meliputi: keadaan geografis dan kondisi demografis Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, serta pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem tebasan yang meliputi subyek dan obyek jual beli, akad dalam jual beli, dan cara pembayarannya. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi masyarakat dan pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem tebasan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan berdasarkan hukum Islam. Diantaranya analisis terhadap subyek jual beli dan analisis terhadap obyek jual beli. Bab keempat ini untuk mengetahui hasil dari

praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan, apakah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan seluruhnya dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam dalam praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam praktek jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Disamping itu, jual beli yang dilakukan di Desa Sekaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas jual beli itu sendiri.

Jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut menjadi sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam dengan mempertimbangkan beberapa sebab, yaitu praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang sudah berlaku di Desa Sekaran, dimana kebiasaan tersebut sudah berjalan selama 63 tahun dan dalam waktu yang begitu lama praktek jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jual beli ikan dengan sistem tebasan ini juga mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada madharatnya. Selain itu, praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi pembeli serta bagi penjual sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup penduduk Desa Sekaran.

Adanya fenomena transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap obyek jual beli dibutuhkan dan semakin dibutuhkannya obyek tersebut maka semakin meningkat pula jumlah pembeli yang ingin membeli obyek tersebut. Dengan adanya sebab tersebut akan memberi peluang bagi pembeli untuk melakukan monopoli dalam menentukan pembeli.

Untuk lebih berhati-hati dan agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang dengan adanya monopoli tersebut, maka penyusun memberikan alternatif dengan tidak membolehkan pembeli yang sudah pernah menjadi pembeli sebelumnya, untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan.

B. Saran

1. Bagi penjual sebelum mengadakan jual beli, diusahakan sudah memastikan keadaan obyek jual beli supaya bisa menjelaskan kepada pembeli tentang kerincian obyek tersebut.
2. Bagi penjual diharapkan lebih cermat siapa saja yang terdaftar dalam jual beli, karena di khawatirkan pembeli melakukan monopoli atau manipulasi terhadap undian yang menentukan pembeli.
3. Kepada pembeli walaupun tidak ada kerugian selama jual beli dilakukan sebelum-sebelumnya, namun sebaiknya pembeli melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
4. Hendaknya dalam jual beli ikan tebasan di Desa Sekaran, pembeli diberi hak memilih (*khiyār*), dalam hal memilih akad dalam transaksi apabila terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli, sehingga dikemudian hari tidak akan ada permusuhan.
5. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan agar tidak terjebak kedalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.
6. Kepada peneliti berikutnya bisa meneliti ditempat yang sama, tapi lebih condong terhadap proses penentuan pembeli dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung. 1989.

B. Hadis

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, cet. Ke-2. Bairut : Dār al-Fikr. t.t

Şan'ānī, Ash-., *Subul as-Salām*, cet. Ke-3. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. t.t

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implemantasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Fadal, Mohammad Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera. 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Husaini, al-, Taqiyuddin Abu Bakar,. *Kifāyah al akhyār*, alih bahasa Muhammad Rifa'i Zahr. Semarang: Thaha Putra, 1982.

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Jaziriy, Abdul al-Rahman Al-., *Kitab al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cetekan ke-II Bairut: Dār al-Fikr, tt.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Kairo: penerbit tidak diketahui. 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Alih bahasa Masdar Helmy. Bandung: Gema risalah Press. 1997.
- _____. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1. Semarang: Toha Utama Group. 1994)
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Muslehuiddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*. alih bahasa Yudian. W. Yasmin. Yogyakarta : Tiara Wacana. 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Qardawi, Yusuf. *al-Halal Haram dalam Islam*. Cetakan ke-II. Alih Bahasa Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia. 2001.
- Rahman A. Asjumuni. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, cet. Ke-2. Semarang: Toha Putra, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-sunnah*. Bairut: Dār al-Fikr. 1977.
- _____. *Fikih Sunnah*, jilid 12, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. Ke-1 Bandung: al-Ma'arif. 1987.
- Shidieqy, Hasbi Ash-,. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki utra. 1999.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakata: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suyuti, Ash-,. *Al-ashbah wa an-naẓir fī qawa'id furu' figh as-Syafi'i*. Bairut: Dār al-Fikr. 1995.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Smber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas 1993.
- Zuhaily, Wahbah, az-,. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, Damaskus: Dār al-Fikr. 1989.

D. Lain-Lain

Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. Ke-8, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. ke-14 Surabaya: Pustaka Progresif. 1997

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. alih bahasa Soeroyo, Nastangin, cet. Ke-2. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2002

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama. Jakarta: Modern English Press. 1991.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	7	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
2	8	12	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	9	14	Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
BAB II			
4	15	4	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)
5	16	6	Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan <i>ijāb qabūl</i> dengan cara yang sesuai dengan syara’.
6	16	7	Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
7	17	8	Menukaran harta dengan harta melalui tata cara tertentu
8	17	10	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9	18	11	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli
10	18	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
11	18	13	Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)
12	19	14	Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
13	25	25	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

			kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
14	40	38	Tidak ada madharat dan tidak pula boleh membuat madharat
BAB IV			
15	63	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
16	63	2	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
17	65	4	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)
18	67	5	Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash.
19	69	8	Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
20	70	11	Sesuatu yang ma'ruf pada suatu 'urf sama seperti sesuatu yang di syaratkan dengan nash.
21	70	12	Sedangkan Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang telah diharamkan atasmu.

Lampiran II

TABEL VII

PERBANDINGAN HARGA TAHUN KE TAHUN

Tahun	Jenis Ikan	Nama Telaga			
		Lak Gede	Telaga Tengah	Telaga Timur	Telaga RT 19
2009	Lele, mujaher, betek, mas, bader, dll	Rp 14.000.000	Rp 5.000.000	Rp 600.000	Rp 100.000
2010	Lele, mujaher, betek, mas, bader, dll	Rp 14.000.000	Rp 7.000.000	Rp 1.000.000	Rp 200.000
2011	Lele, mujaher, betek, mas, bader, dll	Rp 7.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	Rp 150.000

TABEL VIII

HASIL PENJUALAN SETELAH IKAN DI PANEN

Tahun	Jenis Ikan	Nama Telaga			
		Lak Gede	Telaga Tengah	Telaga Timur	Telaga RT 19
2009	Lele, mujaher, betek, mas, bader	Rp 15.500.000	Rp 7.000.000	Rp 850.000	Rp 300.000
2010	Lele, mujaher, betek, mas, bader	Rp 15.200.000	Rp 8.000.000	Rp 1.400.000	Rp 450.000
2011	Lele, mujaher, betek, mas, bader	Rp 8.000.000	Rp 3.700.000	Rp 1.500.000	Rp 350.000

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan (P) dan Jawaban (J)

Untuk Penjual

1. P : Siapa pemilik telaga?
J : Kepemilikan telaga adalah milik Desa sebagai aset desa Sekaran
2. P : Berapa jumlah telaga yang dimiliki oleh Desa?
J : Empat telaga
3. P : Apakah benar obyek telaga tersebut di jual belikan?
J : Benar
4. P : Jika iya, obyeknya berupa apa?
J : Obyeknya ikan yang masih didalam telaga
5. P : Jenis ikan apa saja yang di dalam telaga?
J : Macam-macam, ada ikan lele, mijaher, ikan mas, ikan betek dan lain-lain
6. P : Kapan jual beli ikan ini dilakukan?
J : Setiap setahun sekali, diawali pada bulan mei atau juni dan panennya bulan agustus atau september.
7. P : Apakah benar ikan tersebut dijual belikan dengan tebasan?
J : ya, benar
8. P : Mengapa menjual ikan tersebut dengan tebasan?
J : Karena lebih mudah da praktis dibandingkan dengan dijual perkiloan.
9. P : Apa saja faktor yang mendorong bapak menjual ikan tebasan?
J : Uangnya untuk kas Desa dan untuk membantu pembeli, karena air ditelaga untuk mengairi ladangnya.
10. P : Adakah kendala-kendalanya?
J : Tidak ada
11. P : Bagaimana transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan dilakukan?

J : yang pertama melalui pendaftaran dulu, kedua melakukan pelengan untuk menentukan harganya, ketiga penanda tangan perjanjian dan pembayaran 25%.

12. P : Akad apa yang dipakai dalam jual beli ikan tebasan ini?

J : Memakai kata-kata sehari-hari kemudian dituangkan di perjanjian

13. P : Bagaiman cara menentukan harga?

J : Pertama pembeli melihat obyek jual beli dengan dipirek (di jala atau dijaring) kemudian penjual mengadakan rapat tahunan untuk menentukan harga minimal dan maksimal harga.

14. P : Bagaiman cara pembayarannya dan dimana?

J : Ada 3 tahap pertama, membayar 25% ketika ditetapkan ebagai pembeli, kedua membayar 25% lagi ketika awal pengambilan ikan, ketiga membayar 50% harus dilunasi sepuluh hari terakhir setelah pengambilan seluruh ikan di telaga.

15. P : Adakah uang panjer?

J : Ada.

16. P : Jika ada uang panjer berapa?

J : 25% dari harga kesepakatan

17. P : Adakah kerugian dalam jual beli ini?

J : sejauh ini belum ada

18. P : Adakah sengketa dalam jual beli ini?

J : Sejauh ini belum ada

Untuk Pembeli

1. P : Apakah benar bapak membeli ikan yang masih di dalam telaga dengan sistem tebasan?

J : Iyah benar

2. P : Jenis ikan apa saja yang ada di dalam telaga?

J : Banyak jenisnya, ada ikan lele, ikan mujaher, ikan betek dan lain-lain

3. P : Ada kesulitankah untuk membeli ikan dengan tebasan?

J : Tidak ada, malah lebih gampang

4. P : Apa faktor yang mendorong bapak membeli ikan dengan sistem tebasan?
J : yang pertama ya untung mendapatkan laba atau untung, kedua biar mudah mendapatkan air untuk mengairi lahan pertanian, ketiga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hasil dari ikan tersebut
5. P : Adakah kendala-kendalanya?
J : Tidak ada.
6. P : Kapan jual beli tersebut dilaksanakan?
J : Pertama dimulai adanya pendaftaran pada bulan mei atau juni. Kemudian pengambilan ikannya dimulai pada bulan agustus atau september.
7. P : Menggunakan akad apa?
J : lafadz akadnya memakai bahasa sehari-hari seerti saya membeli ikan ini. Kemudian bentuk akadnya secara tulisan (surat perjanjian jual beli)
8. P : Bagaimana cara bapak melihat ikan agar bisa menentukan harga?
J : dengan cara diperek (dijala atau dijaring)
9. P : Bagaimana cara pembayarannya?
J : Ada tiga proses, pertama membayar 25% dari harga kesepakatan, kedua membayar 25% lagi pada awal pengambilan ikan, ketiga membayar 50% pada hari kesepuluh setelah pengambilan seluruh ikan di telaga.

Untuk Saksi

1. P : Apakah benar bapak menjadi saksi jual beli ikan dengan sistem tebasan?
J : Iya benar
2. P : Bagaimana menurut bapak jual beli Ikan dengan sistem tebasan?
J : menurut saya boleh-boleh saja yang penting saling menguntungkan
3. P : Adakah permasalahan dalam jual beli ini?
J : Selama ini tidak ada masalah mengenai jual beli tersebut.

Lampiran IV

Biografi Ulama

1. Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan islam sedang berada dalam kekuasaan.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Hanafiy yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup dimasa kemudian setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafy berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafii.

2. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik (Madinah, 94 H/715 M – 179 H/795 M). Pendiri Mazhab Maliki, imam dan mujtahid yang ahli di bidang fikih dan hadits. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Malik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah atau hadits Rasulullah SAW, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat hadits yang masyhur.

Guru dan sekaligus menjadi penerimaan hadits Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir, gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabiin ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat. Adapun murid-muridnya antara lain : As-Syaibam, Imam Syafii, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat At-Tumsi.

Buku karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadits dan sekaligus buku fikih karena berisi hadits-hadits yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta' ini tidak seluruhnya musnad (hadits yang bersambung sanadnya) karena disamping hadits, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabiin. Khalifah Harun Al-Rasyid (170H/786M – 194H/809M) berusaha menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Malik bin Anas tidak menyetujuinya.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis. Ia berasal dari

suklu bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali ketempat asal Makkah . Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaanyah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia .Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

4. Ahmad bin Hambal

Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, meninggal pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. Mencari hadis sejak umur 16 tahun, sifatnya cerdas, penghafal hadis, dermawan, ilmunya luas,sederhana, sopan, disiplin,lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas keteguhan mengikuti sunah,mencari ilmu di beberapa negara seperti: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, dan lain-lain. Dan kembali lagi ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Guru-gurunya Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulayyah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid AL- Khayyad, dan lain-lain. Murid-muridnya: Hambal bin Ishaq, Al Hasan bin Ash-Shabbah Al-Bzzar, dan lain-lain. Kitabnya Az-Zuhd, At-Tafsir, An-Nasikh Wa Al- Mansukh, At-Tarikh, dan lain-lain.

5. Imam al-Bukhori

Muhammad bin Ismail al- Bukhori, Syaikh al- Muhammad Ditsin. Nama panggilan Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, ahlak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah.Karyanya Shahih-al- Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberian. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At- Tirmidzi, An- Nasai, Ad-Darimi, Muhammad bin Nashr al- Mawazi,dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al-Jami'Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa'Ash-Shaghir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al-Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

6. Ibnu Majjah

Namanya adalah: Abu' Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'Al-Qazwiniy, seorang hafizh terkenal. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan para ulama.

Diantara karyanya selain As-Sunan, adalah sebuah kitab tafsir dan sebuah kitab sejarah. Sedang kitab sunan beliau adalah salah satu sunan yang empat(yakni sunan Abu Dawud sunan At-Tirmidziy, sunan An-Nasa-iy dan sunan Ibnu Majah sendiri), dan salah satu dan induk yang enam (yakni: sunan yang empat ditambah Shahih Al-Bukhoriy dan Shohih Muslim). Adapun ulama yang memasukkan sunan Ibnu Majah kedalam kelompok

kitab-kitab pokok adalah Ibnu Thahir dalam kitabnya *Asl-Athraf*, kemudian Al- Hafizh' Abdul-Ghany.

Menurut Ibnu Katsir, bahwa sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab yang banyak faedahnya dan baik susunan bab-babnya dalam bidang fikih. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. Dan wakaf pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

7. Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: "*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.*" [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj* (*Syarah Shahih Muslim*), *At-Taqrīb wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*, *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*, *Tahdzibul Asma' wal Lughat*, *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Adzkar*.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: "*Lahu aghlaath fish shifat*" (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H.

8. As-Sayyid Sabiq

➤ Biografi

As-Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari bebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilawatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarhinya. Sayyid Sabiq turut membuka kelas-kelas pengajian di rumahnya.

➤ Karya-karya as-Sayid Sabiq

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqh sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqh. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki

komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqh.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaan.’

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah dan pengiktirafan atas ketokohan dan keilmuan beliau. Kemuncaknya, beliau telah menerima Pingat Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 Mac 1988. Manakala di peringkat antarabangsa pula, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah pada tahun 1994 dari Kerajaan Arab Saudi dalam menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam. Wafatnya Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan umat Islam apabila seorang demi seorang ulama besar menyahut seruan Yang Esa. Bermula dengan pemergian Syeikh Mutawalli Syarawi pada tahun 1998, dituruti dengan kematian Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Selepas itu, Syeikh Al-Albani pada hujung tahun 1999. Bahkan ketika kita sedang leka dengan millennium baru, kita dikejutkan dengan berita pemergian Syeikh Abu al-Hasan Ali an-Nadawi. Tanggal 28 Februari 2000, giliran Sayyid Sabiq pula pergi menyertai kafilah solihin dan ulama ‘amilin menyahut panggilan Ilahi. Jenazah beliau sempurna disolatkan oleh beribu-ribu orang di Masjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi. Turut mengikuti solat jenazah ialah as-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik Arab Mesir, Mufti Kerajaan Mesir, Dr. Nasr Farid Wasil, Menteri Awqaf, Dr. Hamdi Zaquq, Presiden Parti Buruh, Ibrahim Syukri, Ketua Jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, Ketua Jam’iyah Syarqiyyah, Dr. Fuad Mukhaimar. serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terakhir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ke tanah tempat kelahirannya di Markaz Bajour, Maneofiah untuk disemadikan di sana.

9. Biografi Singkat Wahbah az- Zuhaili

➤ Biografi

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut: Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di

samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

➤ **Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili**

Syekh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid. Dr.Badi` as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah Az-Zuhaili al -`Alim, al-Faqih, al- Mufasssir menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal. Demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpama-kannya seperti Imam as-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

Di antara karyanya terpenting adalah al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh, at-Tafsir al-Munir,al – Fiqh al-Islami fi uslubih al-Jadid,Nazariyat adh-Dharurah asy-Syari`ah,ushul al-Fiqh al-Islami,az-Zharai`ah fi as-Siyasah asy-Syari`ah,al-`Alaqat ad-Dualiyah fi al-Islam,Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami,al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar. Mayoritas kitab menyangkut fikih dan ushul fikih. Tetapi, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid, at-Tafsir al-Wasith tiga jilid, al-I`jaz fi al-Qur'an, dan al-Qishshah al-Qur'aniyah sehingga Syekh Wahbah juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis tentang akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Jadi, Syekh Wahbah bukan hanya seorang ulama fikih, tetapi juga ia adalah seorang ulama dan pemikir Islam peringkat dunia

Lampiran V



Telaga lak gede



Telaga Tengah



Telaga Timur



Telaga RT 19

CURICULUM VITAE

Nama : Irfatun Na'imah

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 07 Februari 1988

Alamat Jogja : Wisma New Saphira GK I 576 Sapean Yogyakarta

Alamat Asal : Ds. Gelap Rt/Rw 01/01 Kec. Laren Kab. Lamongan
Jawa Timur

Nama Ayah : H. Mulyadi Ahmad (Almarhum)

Nama Ibu : Hj. Ummu Kultsum

Email : irva_v43gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK. Bunga Harapan Gelap-Laren-Lamongan (1994-1996)
2. Madrasah Ibtidaiyah Toriqotul Hidayah Gelap-Laren-Lamongan (1996-2002)
3. Madrasah Tsanawiyah Taufiqiyatul Asna Bukaan-Kediri (2002-2005)
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro (2005-2008)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)